

MITIGASI PELANGGARAN HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Deny Haspada¹, Amras Mauluddin², Dimas Zulfa Santana³, Wildan Kusnaedi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Langlangbuana

¹denhas128@gmail.com, ²amrasmauluddin@gmail.com, ³dimaszs@gmail.com,

⁴wkusnaedi@gmail.com

Abstract

The law also regulates daily activities via cyberspace or the internet, which has now been contained and regulated in the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law) is a law that regulates electronic information and electronic transactions. Apart from regulating electronic transactions, the ITE Law is often used to enforce the law for violations of the law in the form of insults, defamation and unpleasant acts or bullying, hate speech, incitement and false news carried out using computers, computer networks and other electronic media. in the form of mobile phones, tablets, iPads via the internet (Social Media). To prevent or mitigate the occurrence of crime on social media, this Android-based smartphone application functions to inform users about the dangers of social media crime and how to prevent it, so an application is created which contains warnings and also additional insight for users in dealing with crime on social media. every student at Bina Mulya Mandiri Middle School, Tani Mulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency when turning on their cellphone. The output target to be achieved is increasing the knowledge and awareness of Bina Mulya Mandiri Middle School students and educators in utilizing Information Technology as an effort to prevent legal violations on social media.

Keywords: Mitigation, Violation, Social media, Application, Android, Law, smartphone

Abstrak

Hukum mengatur pula kegiatan sehari-hari melalui dunia maya atau internet, yang sekarang telah dimuat dan diatur dalam UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Selain mengatur transaksi elektronik UU ITE ini sering dipakai untuk penegakan hukum bagi pelanggaran hukum berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan ataupun bullying, ujaran kebencian, hasutan dan berita bohong yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain berupa Hand Phone, Tablet, Ipad melalui internet (Media Sosial). Untuk mencegah atau memitigasi terjadinya kejahatan pada media sosial ini aplikasi smartphone berbasis android yang berfungsi menginfokan bahayanya kejahatan media sosial dan bagaimana cara mencegahnya, supaya dibuat aplikasi yang isinya berupa peringatan dan juga wawasan tambahan untuk pengguna dalam menghadapi kejahatan pada media sosial. pada setiap siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada saat menyalakan HandPhone. Sebagai Target luaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan serta kewaspadaan siswa maupun pendidik SMP Bina Mulya Mandiri dalam memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran hukum pada media sosial.

Kata kunci: Mitigasi, Pelanggaran, Media sosial, Aplikasi, Android, Hukum, smartphone

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap Teknologi Informasi di dunia Teknologi yang sudah sangat maju dan berpotensi untuk dunia Pendidikan, usaha dan lain-lain. Dengan adanya Teknologi tersebut, banyak siswa-siswa yang terlena dengan penggunaan handpone didalam dunia media social dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Kurang mengetahui tentang sanksi apa yang digunakan dalam dunia social
2. hukum yang dapat menjerat pelaku pelanggaran hukum dalam Media sosial yang sebenarnya termasuk dalam katagori area publik.
3. Siswa masih belum tahu membedakan antara pelaku, yang menyuruh, serta turut serta dalam pelanggaran hukum di Media Sosial.

Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia., naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI, kemudian disahkan UU ITE di Indonesia tetapi dalam kenyataan atau realitanya dunia siber tetap sulit untuk dijinakkan karena cyberspace merupakan dunia virtual yang sulit ditemukan secara nyata tetapi dapat dikunjungi oleh berjuta pengguna di seluruh dunia setiap saat.

Bagaimana memilih metode Teknologi Informasi yang tepat untuk permasalahan dari social media di dunia anak-anak terutama yang masih SMP, sehingga dapat mengetahui hukum pidananya dan undang-undang ITE dalam penggunaan tersebut. Terutama penggunaan handpone smartpone aplikasi berbasis android dan memuat konten-konten edukasi mengenai bagaimana cara bijak dalam menggunakan sosial media, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum ketika menggunakan media sosial.

Dengan memilih metode Teknologi Informasi yang smartphone berbasis android tepat untuk permasalahan dari social media di dunia anak-anak terutama yang

masih SMP, sehingga dapat mengetahui hukum pidananya dan undang-undang ITE dalam penggunaan tersebut. Terutama penggunaan handpone smartpone aplikasi berbasis android dan memuat konten-konten edukasi mengenai bagaimana cara bijak dalam menggunakan sosial media, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum ketika menggunakan media sosial.

METODE

Metode yang dilakukan pada program Pengabdian pada Masyarakat ini adalah seperti berikut.

1. Analisa Situasi.
Analisa situasi diperlukan dengan tujuan mengetahui kondisi siswa di SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan permasalahan yang terjadi di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan mengetahui situasi yang ada, maka dapat diambil suatu langkah penyelesaian yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh objek PkM. Selain itu juga dengan mengetahui situasi di lokasi, maka pembagian tugas antara pelaksana dan peserta PkM dapat diatur dengan baik.
2. Pelatihan
Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada pelatihan ini, penulis menekankan pada proses praktek secara luring. Alasan diambil metode ini adalah agar siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat diberikan pelatihan langsung mendapatkan pendampingan apabila ada hal-hal yang kurang atau sulit dimengerti. Selain itu juga tujuan dari pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat tercapai sesuai dengan harapan penulis.
3. Pendampingan
Pendampingan dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

pendampingan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang bersifat sederhana, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Proses pendampingan akan berjalan apabila ada keluhan/permasalahan dari siswa/siswi SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengenai penggunaan hukum smartphone di media sosial. Proses pendampingan sendiri dapat dilakukan secara luring maupun secara daring tergantung dari besar kecilnya masalah yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat di SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan pertemuan tatap muka luar jaringan dan durasi pertemuan sebanyak 3 kali pertemuan. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini adalah peningkatan pengetahuan siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat tentang Penggunaan social media di smartphone mengenai hukum pidana penggunaan social media dan merupakan harapan dari guru-guru maupun dari pihak Yayasan SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa rancangan aplikasi Mitigasi Pelanggaran Hukum Penggunaan Media Sosial Melalui Teknologi Informasi. Berjalannya program Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak terlepas dari partisipasi dari guru-guru dan kepala sekolah dan khususnya pengurus Yayasan SMP tersebut. Bentuk dari partisipasi guru, kepala sekolah dan pengurus Yayasan seperti berikut :

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

1. Mendatangkan Narasumber.
Untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat tentang bagaimana hukum dalam media social dengan menggunakan smartphone berbasis android, pengurus Yayasan SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, mengundang narasumber dari pihak UNLA memberikan materi tentang penggunaan Android.
2. Menyiapkan Tempat untuk presentasi / ruangan.
Pada pembicaraan awal, pengurus Yayasan SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ingin siswanya untuk melaksanakan pelatihan tersebut menggunakan smartphone berbasis android sebagai media dalam penggunaan media social untuk mengetahui hukum-hukum pidananya, karena sebelumnya siswa belum mengetahuinya. Saat ini di Yayasan terdapat lab yang dapat membantu dalam pelaksanaannya nanti. Lab tersebut sudah disiapkan oleh pengurus Yayasan SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan dalam membuat Aplikasi berbasis android fase berikutnya.
3. Penyiapan Perwakilan dari siswa Agar program PkM ini berjalan sesuai dengan rencana, maka sangat dibutuhkan siswa SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat masyarakat sebagai objek pelatihan pembuatan rancang aplikasi tersebut. Siswa ini nantinya yang akan faham mengenai hukumnya di dalam penggunaan smartphone di media social setelah program PkM berakhir dan juga harus menginstall linknya dari smartphone android.

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>



Gambar 1. Memberikan Materi Pemahaman Hukum Tentang Media Social

Peningkatan pengetahuan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mitra tentang tahap tahap rancang aplikasi yang akan rencana dibuat. Tahap-tahap rancang aplikasi tersebut mulai dari tahap pelatihan mengenai android sampai dengan tahap aplikasi nanti diselesaikan yaitu seperti berikut :

1. Tahap pengenalan. Pada tahapan ini, pelaksana program PkM dengan mitra mengumpulkan data, pemahaman materi, dan mengumpulkan bahanbahan yang terkait dengan rancang aplikasi yang akan dibuat.
2. Tahap Pelatihan. Tahapan selanjutnya adalah tahap pengenalan android, dimana mitra diajarkan/dilatih untuk membuat bagaimana penggunaan aplikasi nanti sesuai dengan mockup yang dibuat.
3. Tahap Pelatihan penggunaan Android. Tahap yang terakhir ini mitra dilatih untuk melakukan pelatihan android yang dapat diunduh pada play store google untuk proses selanjutnya sesuai dengan mockup yang dibuat. Proses ini

didimaksud adalah proses untuk dipakai pada tahap PkM selanjutnya.



Gambar 2. Materi Penggunaan Aplikasi pada Mockup di Android

Mockup Rancang Aplikasi Mitigasi Pelanggaran Hukum Penggunaan Media Sosial Melalui Teknologi Informasi

Dalam Desain rancangan ini ada dua aplikasi yaitu yang dilakukan Desain Aplikasi User dan Desain Aplikasi Admin



Gambar 3. Desain Aplikasi User



Gambar 4. Desain Aplikasi Admin

informatika, 4(1), 13-25.
Nimda (2012). Apa itu sosial media.
Universitas Pasundan.
Azizah, Laeli Nur. (2021). Apa itu UU ITE.
Gamedia Blog

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam program pemberdayaan masyarakat diharapkan adanya keberlanjutan dari program yang sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui keberhasilan program dan juga hal-hal yang menjadi kendala setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Mitra diharapkan dapat terus membuat dan mengupdate linknya nanti, agar siswa/siswi SMP Bina Mulya Mandiri, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan pengaruh terhadap siswa/siswinya paham mengenai penggunaan media social di smartphone yang berbasis android.

REFERENSI

- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Ichwan, M., Husada, M. G., & Rasyid, M. I. A. (2013). Pembangunan prototipe sistem pengendalian peralatan listrik pada platform android. *Jurnal*